



PUTUSAN

Nomor : 382/Pid.B/2017/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASGAR Bin RUSTAM** ;
Tempat Lahir : Angkona;
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 02 Juli 1984;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Tempat Tinggal : Dsn. Benteng, Kel. Tampina, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. **Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 382/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 20 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 382/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tertanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASGAR Bin RUSTAM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, LN. No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ASGAR Bin RUSTAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa ASGAR Bin RUSTAM pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa badik,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat pihak kepolisian dari Polres Palopo diantaranya saksi SYUKUR SAMSURI dan saksi MUHAMMAD SULTAN sedang melakukan penyelidikan mengenai pelaku pencurian yang berdasarkan informasi dari masyarakat sementara berada disekitar Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo, lalu saat saksi SYUKUR SAMSURI dan saksi MUHAMMAD SULTAN bersama Tim berada di tempat tersebut, melihat terdakwa sementara berdiri di pinggir jalan dan karena mengcurigai orang yang dimaksud adalah terdakwa maka saksi SYUKUR SAMSURI bersama rekannya mendekati terdakwa lalu mengamankan terdakwa kemudian saat saksi SYUKUR SAMSURI memeriksa tas milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan ujung yang runcing dengan panjang dari ujung hingga pangkalnya sekitar 22 cm, gagangnya terbuat dari kayu yang melengkung berwarna kecoklat-coklatan dan terdapat lempengan aluminium sedangkan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa saat diinterogasi diakui oleh terdakwa jika badik tersebut adalah milik terdakwa yang dibawanya dengan maksud dan tujuan untuk jaga diri, dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. **SYUKUR SYAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa sebilah badik pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Sat Reskrim POLRES Palopo melakukan penyelidikan mengenai pelaku pencurian lalu saat itu saksi bersama rekannya mendapat informasi jika pelaku pencurian yang sudah menjadi Target Operasi (TO) kami sedang berada di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo, lalu saksi bersama rekan saksi yakni MUHAMMAD SULTAN menuju ke Jln. Ahmad Razak dan saat berada di tempat tersebut, saksi melihat ada 2 orang laki-laki sedang berada di pinggir jalan dan ternyata orang tersebut yang bernama USMAN yang kami cari sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersebut lalu saat kami lakukan pengeledahan terhadap tas milik terdakwa maka kami menemukan sebilah badik dalam tas terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi siapa pemilik badik tersebut oleh terdakwa diakui jika badik itu adalah miliknya sehingga kami mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti yang kami temukan;
- Bahwa adapun ciri-ciri badik yang dibawa oleh terdakwa yaitu terbuat dari besi dan ujung yang runcing dengan panjang dari ujung hingga pangkalnya sekitar 22 cm, gagangnya terbuat dari kayu yang melengkung berwarna kecoklat-coklatan dan terdapat lempengan aluminium sedangkan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa menurut terdakwa tujuannya membawa badik tersebut menurut terdakwa adalah untuk jaga diri;
- Bahwa jika badik tersebut ditusukkan pada seseorang akan dapat mengakibatkan luka dan juga menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang saat membawa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan pelaku pencurian yang kami cari hanya saat itu terdakwa kami dapatkan bersama dengan USMAN yang merupakan pelaku pencurian yang kami cari lalu kami mengamankan terdakwa karena menemukan badik dalam tasnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah badik yang ditemukan dalam tas terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. **MUHAMMAD SULTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa sebilah badik pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Sat Reskrim POLRES Palopo melakukan penyelidikan mengenai pelaku pencurian lalu saat itu saksi bersama rekannya mendapat informasi jika pelaku pencurian yang sudah menjadi Target Operasi (TO) kami sedang berada di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo, lalu saksi bersama rekan saksi yakni SYUKUR SAMSURI menuju ke Jln. Ahmad Razak dan saat berada di tempat tersebut, saksi melihat ada 2 orang laki-laki sedang berada di pinggir jalan dan ternyata orang tersebut yang bernama USMAN yang kami cari sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersebut lalu saat kami lakukan pengeledahan terhadap tas milik terdakwa maka kami menemukan sebilah badik dalam tas terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi siapa pemilik badik tersebut oleh terdakwa diakui jika badik itu adalah miliknya sehingga kami mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti yang kami temukan;
- Bahwa adapun ciri-ciri badik yang dibawa oleh terdakwa yaitu terbuat dari besi dan ujung yang runcing dengan panjang dari ujung hingga pangkalnya sekitar 22 cm, gagangnya terbuat dari kayu yang melengkung berwarna kecoklat-coklatan dan terdapat lempengan aluminium sedangkan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa badik tersebut menurut terdakwa adalah untuk jaga diri;
- Bahwa jelas jika badik tersebut ditusukkan pada seseorang akan dapat mengakibatkan luka dan juga menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang saat membawa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan pelaku pencurian yang kami cari hanya saat itu terdakwa kami dapatkan bersama dengan USMAN yang merupakan pelaku pencurian yang kami cari lalu kami mengamankan terdakwa karena menemukan badik dalam tasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah badik yang ditemukan dalam tas terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan membawa sebilah badik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Mangkutana dan baru tiba di Palopo lalu saat terdakwa melintas di KH. Ahmad Razak berhenti untuk membeli rokok lalu saat berada di pinggir jalan tiba-tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa kemudian terdakwa juga ikut diamankan lalu saat tas yang terdakwa bawa digeledah oleh polisi ditemukan sebilah badik sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti badik tersebut diamankan lalu dibawa ke Polres Palopo;
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa bawa jika keluar daerah atau ke Makassar untuk jaga diri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri jika ada orang yang mengganggu terdakwa diperjalanan maka akan terdakwa gunakan untuk membela diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh dan juga tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa badik tersebut belum pernah terdakwa gunakan;
- Bahwa benar jika badik tersebut ditusukkan ke orang dapat melukai orang yang terkena;
- Bahwa terdakwa tahu jika membawa senjata tajam berupa badik tidak dibenarkan tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, olehnya itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian POLRES Palopo karena ditemukan membawa sebilah badik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Mangkutana dan baru tiba di Palopo lalu saat terdakwa melintas di KH. Ahmad Razak berhenti untuk membeli rokok lalu saat berada di pinggir jalan tiba-tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa kemudian terdakwa juga ikut diamankan lalu saat tas yang terdakwa bawa digeledah oleh polisi ditemukan sebilah badik sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti badik tersebut diamankan lalu dibawa ke Polres Palopo;
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa bawa jika keluar daerah atau ke Makassar untuk jaga diri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri jika ada orang yang mengganggu terdakwa diperjalanan maka akan terdakwa gunakan untuk membela diri;
- Bahwa terdakwa tahu membawa senjata tajam berupa badik tanpa ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mempunyai unsur-unsurnya berikut berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Secara Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “**barang siapa**” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama ASGAR Bin RUSTAM yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa ASGAR Bin RUSTAM mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta huku bahwa Terdakwa diteukanoleh petugas kepolisian POLRES membawa 1 (satu) buah badik yang disimpan dalam tasnya, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Razak Kota Palopo;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut hendak digunakan untuk menjaga dirinya namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai senjata jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan arti kata membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, arti kata mempunyai dalam miliknya adalah memiliki, dan arti kata menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa dari Mangkutana dan baru tiba di Palopo lalu saat terdakwa melintas di KH. Ahmad Razak berhenti untuk membeli rokok lalu saat berada di pinggir jalan tiba-tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa kemudian terdakwa juga ikut diamankan lalu saat tas yang terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah oleh polisi ditemukan sebuah badik sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti badik tersebut diamankan lalu dibawa ke Polres Palopo;

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti yang telah dibawa Terdakwa tersebut yakni berupa 1 (satu) badik yang apabila dipergunakan sangat membahayakan bagi orang lain karena bisa melukai bahkan mematikan orang lain sehingga tentunya benda tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan keraguan akan kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa pada saat penangkapan dan berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan atau merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa: berupa 1 (satu) buah badik adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian penangkapan, maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ASGAR Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menguasai senjata penikam"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik;**Dirampas untuk dimusnakan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 Nopember 2017** oleh kami **Mahir Sikki.ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino.M.Amahorseja, S.H.**, dan **Heri Kusmanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arkam, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Rismah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. Erwino.M.Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki.ZA, S.H.

2. Heri Kusmanto,S.H.

Panitera Pengganti

Arkam, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)